

**KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA GAYA
BARU VIII, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Oleh

**SHELA FEBRIYANTI
NPM 1916011055**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA GAYA BARU VIII KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

SHELA FEBRIYANTI

Penelitian ini mengkaji tentang kontestasi politik dan resistensi apa saja yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Gaya Baru VIII, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, lalu verifikasi data dan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gaya Baru VIII memiliki karakter politik lokal dengan kecenderungan lokal pada identitas etnik, yaitu etnik Jawa. Ditemukan juga bahwa masyarakat Gaya Baru VIII cenderung menerima *Money Politic*. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kontestasi yang dilakukan oleh setiap calon Kepala desa yaitu membentuk tim sukses, menentukan target sasaran, memasang baliho dan spanduk, serta mendatangi rumah warga yang sudah dijadikan target pemilih untuk memberikan *money politic*. Adapun resistensi yang terjadi dalam pilkades tersebut termasuk resistensi tertutup, yaitu berupa gosip dan penyebaran citra buruk dari salah satu calon kepala desa yang tidak terpilih atau kalah dalam Pemilihan kepala desa Gaya Baru VIII. Dampak dari resistensi tersebut adalah pecahnya sebagian kalangan masyarakat dan menjadikan masyarakat terkelompok dalam dua bagian, yaitu masyarakat yang tergolong dalam kelompok pro pemerintahan desa, dan masyarakat yang kontra dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Kontestasi, Politik, Resistensi, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

POLITICAL CONTEST IN THE ELECTION OF VILLAGE HEADS OF GAYA BARU VIII SEPUTIH SURABAYA DISTRICT CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

SHELA FEBRIYANTI

This study examines the political contestation and resistance that occurred in the village head election in Gaya Baru VIII village, District of Seputih Surabaya, Central Lampung Regency. The method used in this research is qualitative. Then the data is collected by observing, interviewing, and documentation. The data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation, then data verification and conclusions. The research findings show that the people of Gaya Baru VIII Village have a local political character with a local tendency towards ethnic identity, namely the Javanese ethnicity. It was also found that the people of Gaya Baru VIII tended to accept money politics. The results of other studies indicate that there are several contestations carried out by each village head candidate, namely forming a success team, determining targets, placing billboards and banners, and visiting residents' homes who have been targeted as voters to give money politics. The resistance that occurred in the pilkades included closed resistance, namely in the form of gossip and the spread of a bad image from one of the village head candidates who was not elected or lost in the Gaya Baru VIII village head election. The impact of this resistance was that part of the community broke up and made the community grouped into two groups, namely the community belonging to the pro-village government group, and the community facing the village government.

Keywords: Contest, Politics, Resistance, Headman, Village Head Election

**KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA GAYA
BARU VIII, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Oleh

SHELA FEBRIYANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA GAYA BARU VIII,
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA,
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Shela Febriyanti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011055**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Bartoven Vivit Nurdi, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**


Dr. Bartoven Vivit Nurdi, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Bartoven Vivit Nurdi, M.Si.**



Penguji

: **Aziz Amriwan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya/Sarjana/Master), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasam, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan referensi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Shela Febriyanti
NPM. 1916011055

RIWAYAT HIDUP



Shela Febriyanti, dilahirkan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 8 Februari 2000, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Ngadino dan Ibu Suwartini. Penulis memiliki adik perempuan yang bernama Syafira Trihabsari.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis antara lain:

1. TK Aisyiyah Bustanul Atfhal Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Gaya Baru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015
4. SMA Negeri 1 Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018

Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Januari 2022 penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Srimulyo Jaya, kemudian pada bulan Agustus penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (PKL MBKM) di Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selatan selama 6 bulan.

MOTTO

“Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS al-Insyirah: 5-6).

“Penyesalan adalah neraka terdalam di kehidupan”

(Vincenzo Cassano)

“Jangan pernah berharap apa yang kamu inginkan akan terkabul, jikalau kamu hanya sebatas mengharapkan tanpa melakukannya”

(Najwa Syihab)

“Apapun dirimu, jadilah yang terbaik”

(Shela Febriyanti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta Rahmat dan Ridho-Nya, Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta

Bapak Ngadino dan Ibu Suwartini terimakasih atas kasih sayang, cinta yang selalu dicurahkan untukku. Dukungan, pengorbanan, didikan, kesabaran dan doa-doa yang tak henti dan senantiasa mengiringi langkahku.

Adikku Tersayang

Syafira Trihabsari, yang selalu menjadi sumber motivasiku

Sahabatku

Mela Anjar Wati

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. dan Bapak Azis Amriwan, S.Sos, M.Si.

Seluruh dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kawan-kawan seperjuanganku

SOSIOLOGI 2019

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, berkah, serta karunia-Nya sehingga atas segala izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi dengan judul **“Kajian Sosiologi Politik: Kontestasi Politik Saat Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Gaya Baru VIII, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)”** diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa pada penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, bantuan pikiran serta tenaga yang luar biasa yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu, melalui karya ini akan menyampaikan rasa syukur serta terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat-Nya yang senantiasa menolong, memberikan kasih sayang dan tempat mengadu segala sesuatu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir serta serangkaian prosesi akademik dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan kucintai, terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, arahan, serta do'a-do'a yang selalu diberikan. Terimakasih atas jerih payah serta pengorbanan kalian, segala air mata serta tangis untuk mencukupi segala kebutuhan pendidikan.

3. Adikku satu-satunya yang kumiliki, yang sangat aku sayangi. Yes, she's younger than me but she told me how to be an adult. I'm so lucky to have to have you as my sister, and i will always proud of you.
4. Ibu Prov. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Deddy Hermawan, M. Si. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dra. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing penulis, terimakasih atas bimbingan, masukan, bantuan serta arahan ibu selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam setiap urusan apapun.
8. Bapak Azis Amriwan S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang juga telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bapak telah memberikan arahan, kritik & saran, serta motivasi demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Bapak serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan diberkahi limpahan Rahmat oleh Allah SWT.
9. Ibu Ifaty Fadliliana S.Pd., M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terimakasih atas segala dukungan serta masukan saat penulis mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan serta kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT, Aamiin
10. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, serta motivasi yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta rahmatnya yang tidak terbatas.
11. Staff jurusan Sosiologi, Pak Edi Susanto dan Pak Daman yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus keperluan administrasi. Terimakasih telah membantu disetiap urusan akademik penulis.
12. Ibu Ratna Andriani, S.H. selaku Kasubdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam

Negeri, terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan serta bantuan ibu selama saya magang.

13. Seluruh pegawai dan staff Direktorat 1 Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Chandra, Pak Ricky, Pak Sarino, Ibu Restia, Kak Dian, Kak Ai, Kak Tya, Kak Tika, Kak Umma, Kak Ulin, Bu Dewi, Kak Ochi, Kak Patricia, Kak Vanny, Kak Yani Kak Ilmi, Mas Satya, Mas Erwis, Om Jumadi, dan Om Anwar, terimakasih telah memberikan banyak ilmu pembelajaran, pengetahuan, dan terimakasih sudah mau menjadi teman sekaligus keluarga selama magang terimakasih atas bimbingan, masukan dan arahnya.
14. Kepada sahabat kuliah saya, Ariska Pratiwi, Salma Oktaviana Sari, dan Prasasti Wulandari Prayogi, yang saya temui ketika menjadi mahasiswa, terimakasih atas segala waktu dan selalu siap untuk saya repotkan selama perkuliahan. Terimakasih atas canda, tawa kalian yang selalu menghiburku, dan selalu menjadi tempat curahan hatiku selama diperkuliahan, semoga pertemanan kita abadi, sukses selalu untuk kalian semua.
15. Teman-teman seperbimbingan Zulian, Jesska Ananda, Pratama Rizki F, Eliya Ifada Hasyim, Rizky Aditya terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan, sharing terkait skripsi dan yang lainnya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun aamiin.
16. Teman-teman KKN Srimulyo Jaya, Aci Prima Dini, Mella Rosse, Permayati, Andiko Herman, dan Nicholas Hansori, Siti Aisyah terimakasih atas peran serta dukungan, canda tawa serta kebahagiaan yang kalian berikan selama KKN, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Dan seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang telah berpartisipasi baik langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada kalian sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan baik.
18. Last but not least, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu semangat untuk menyusun tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Penulis berdoa serta berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
Wassalamu'alaikum wr wb.

Bandar Lampung, 23 Maret 2023
Penulis

Shela Febriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan tentang Sosiologi politik	8
2.2 Tinjauan Tentang Kontestasi Politik	9
2.3 Tinjauan Tentang Desa.....	10
2.4 Tinjauan Tentang Kepala Desa	11
2.5 Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa	12
2.6 Tinjauan tentang mekanisme pemilihan kepala desa	13
2.7 Teori	17
2.7.1 Teori Konflik.....	17
2.7.2 Teori Kontestasi Politik	19
2.7.3 Teori Resistensi Politik	20
2.8 Penelitian Terdahulu	21
2.9 Kerangka Berfikir.....	25

BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Penentuan Informan	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Fokus Penelitian	29
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.5.1 Observasi.....	30
3.5.2 Wawancara Mendalam.....	30
3.5.3 Dokumentasi	31
3.6 Tehnik Analisis Data.....	31
3.6.1 Reduksi Data	31
3.6.2 Penyajian Data	32
3.6.3 Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan	32
 BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 34
4.1 Sejarah Singkat Desa Gaya Baru VIII.....	34
4.2 Struktur Pemerintahan Desa Gaya Baru VIII.....	35
4.3 Visi dan Misi Desa Gaya Baru VIII	36
4.3.1 Visi Desa Gaya Baru VIII.....	36
4.3.2 Misi Desa Gaya Baru VIII	37
4.4 Kondisi Geografis Desa Gaya Baru VIII	37
4.4.1 Batas-Batas Desa.....	37
4.4.2 Topografi.....	38
4.4.3 Luas Wilayah Desa Gaya Baru VIII	39
4.5 Keadaan Penduduk Desa Gaya Baru VIII.....	39
4.5.1 Jumlah Penduduk	39
4.5.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	40
4.5.3 Sarana Dan Prasarana.....	40
4.5.4 Karakteristik Politik penduduk Jawa di Gaya Baru VIII	41
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 44
5.1 Profil Informan	44
5.2 Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII	47
5.2.1 Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII	47
5.2.2 Bentuk Kontestasi Pilkades Gaya Baru VIII.....	56
5.2.3 Konflik Pilkades Gaya Baru VIII: Memanasnya keadaan politik... 64	
5.2.4 Resistensi : Munculnya gosip setelah pelaksanaan pilkades..... 67	
5.3 Pembahasan : Arena dan <i>Capitalsymbolic</i>	68
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto calon Kepala Desa Gaya Baru VIII	5
Gambar 2. Pembentukan Panitia Pilkades	50
Gambar 3. Pendaftaran calon Kepala Desa.....	51
Gambar 4. Penetapan Calon Kepala Desa.....	52
Gambar 5. Proses Pemungutan Dan Perhitungan Suara	54
Gambar 6. Penetapan Kepala Desa Terpilih	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Kandidat	5
Tabel 2. penelitian terdahulu.....	21
Tabel 3. Data Nama Kepala Desa Gaya Baru VIII dan Masa Jabatannya.....	35
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Gaya Baru VIII.....	39
Tabel 5. Data pekerjaan penduduk desa gaya baru VIII.....	40
Tabel 6. Data Insfrastruktur Desa Gaya Baru VIII.....	40
Tabel 7. Data Sarana Olahraga Desa Gaya Baru VIII.....	41
Tabel 8. Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022.....	41

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Skema Berfikir	26
Bagan 2. Struktur Pemerintahan Desa	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kontestasi Politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Mengutip dari situs web resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak yang berjumlah 82 desa dari 27 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah. Dimana 77 desa dilaksanakan dengan cara manual termasuk Desa Gaya Baru VIII, dan 5 desa lainnya menggunakan sistem E-Voting.

Pada pesta demokrasi ini diikuti oleh 275 calon kepala desa yang terdiri dari 248 laki-laki dan 27 perempuan. Dalam Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 pasal 31 ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan agar menghemat pengeluaran APBD serta untuk menghindari adanya hal-hal negatif yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkades.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalam menentukan seorang pemimpin dilakukan dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu proses Pemilu yang ada dilingkup desa adalah Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi sebagai upaya untuk menghilangkan otoritas kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam struktur Pemerintahan Nasional, Pemerintah Desa

merupakan tingkatan yang berada pada urutan paling bawah pada sistem Pemerintahan yang ada di Indonesia.

Demokrasi yang dimaksud dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bisa kita artikan dengan pengakuan serta sikap politik yang partisipatif masyarakat dalam rangka demokratisasi pada tingkat desa. Dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi, masyarakat menjadi tokoh dan peranan utama. Salah satu peran masyarakat dalam hal ini adalah sebagai partisipasi politik. Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang ada di desa untuk memilih kandidat ataupun calon kepala desa yang sudah terdaftar sesuai dengan pilihan masyarakat masing-masing. Maka, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Pilkades diharapkan bisa menciptakan suatu sistem pemerintahan yang lebih baik lagi untuk percepatan pembangunan yang berada pada tingkat desa.

Pemilihan Kepala desa menurut Santoso dalam Holifah (2016), merupakan suatu proses pemilihan Kepala Desa yang dimaksudkan untuk mencari pemimpin yang terbaik yang kemudian memiliki kekuasaan serta wewenang untuk mengatur pembangunan desa selama masa jabatan Kepala Desa yang terpilih, dengan mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia atau asas LUBER oleh warga setempat. Dalam Pasal 39 UU No. 6 tentang desa dijelaskan bahwa masa jabatan seorang Kepala desa adalah 6 tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut ataupun tidak. Kepala desa mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di desa yang sedang ia pimpin.

Regulasi tentang desa tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 dalam BAB 1 Ketentuan Umum, pasal 1 No. 1 yang menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang berisi Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala desa merupakan Pejabat Pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas, serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemilihan Kepala desa merupakan salah satu agenda penting Indonesia, Pemilihan Kepala desa (Pilkades) diatur dalam Undang-Undang NO. 112 Tahun 2014, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum dalam proses pelaksanaan Pilkades, mulai dari ketentuan-ketentuan umum Pilkades, Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD, Pelaksanaan, Pencalonan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa, Pembiayaan serta yang lainnya.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintah Desa, batas usia Kepala Desa paling rendah ialah 20 tahun dan paling tinggi berusia 42 tahun. Seorang calon Kepala Desa harus merupakan putra asli desa tersebut, hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan desa yang ia pimpin sesuai dengan keadaan sosial dan budaya setempat yang telah ada. Pemilihan kepala desa adalah sebuah implementasi dari demokrasi yang paling dekat dengan rakyat.

Dalam setiap proses Pilkades pasti terdapat kontestasi politik atau persaingan dalam memenangkan pilkades tersebut. Dalam kontestasi tersebut peserta atau calon Kepala desa akan mempengaruhi masyarakat, hal itu dilakukan agar Pilkades bisa dimenangkan olehnya. bahkan terkadang ada juga yang melakukan persaingan dalam hal yang kurang pantas.

Kontestasi politik juga terjadi pada proses pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII, dimana pada saat Pilkades terjadi kontestasi politik atau persaingan dalam hal kampanye pemilihan kepala desa yang bisa dibilang sangat sengit. Dalam proses Pilkades, sebelum waktu pelaksanaannya ditanggal 24 Agustus 2022 seringkali masyarakat memprediksi siapa yang akan maju dan memenangkan Pilkades tersebut, dan kemudian membandingkan apa saja cara pemenangan yang digunakan oleh masing masing kandidat dalam Pilkades Gaya Baru VIII tahun ini.

Desa Gaya Baru VIII termasuk desa yang tidak terlalu luas, Desa Gaya Baru VIII terdiri dari 5 dusun. Secara umum, jarak antar satu dusun ke dusun lainnya relatif berdekatan. Mayoritas masyarakat Desa Gaya Baru VIII adalah suku Jawa, namun terdapat juga suku Lampung, dan Hindu. Dari segi profesi terdapat berbagai macam profesi yang ada di desa ini, diantaranya adalah PNS, petani, pedagang, dan buruh. Namun sebagian besar masyarakat Gaya Baru VIII berprofesi sebagai Petani dan PNS.

Desa Gaya Baru VIII dipilih sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan dari peneliti. Pertama, penelitian ini bersifat rekonstruksi dari proses pelaksanaan Pilkades yang telah terjadi, maka dari itu untuk memudahkan peneliti mencari data maka dipilihlah Desa Gaya Baru VIII yang belum lama ini melangsungkan Pilkades, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022. Didalam proses Pilkades, setiap kandidat memiliki cara khusus untuk mencari perhatian dan mengambil hati masyarakat guna memenangkan dan mendapatkan jabatan sebagai kepala Desa. Kemudian, yang kedua, dalam pelaksanaan Pilkades gaya baru VIII sempat terjadi konflik dari setiap tim sukses dan calon kandidatnya. Karena konflik yang sudah terbuka itu menjadikan peneliti ingin melakukan penelitian di Desa tersebut. Selain itu, dari hasil observasi peneliti juga menemukan narasumber yang tepat, yang dapat memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan.

Desa Gaya Baru VIII Pemilihan kepala desa Gaya Baru VIII diikuti oleh lima kandidat calon kepala desa, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Berikut ini merupakan tabel daftar nama dan foto kandidat dalam Pilkades Gaya Baru VIII.

Tabel 1. Nama Kandidat

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1	MUKTAR ARIFIN EF	SMA
2	PUNTIA SANTI	D3
3	BUDIYONO	SMA
4	ENTAM HENNY P	SMA
5	RUSWANTO	SMA

Sumber: Dokumen Desa Gaya Baru VIII



Gambar 1. Foto calon Kepala Desa Gaya Baru VIII
Sumber: Dokumen Peneliti

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, Setiap kandidat calon kepala Desa melaksanakan proses kampanye, dimana setiap kandidat memiliki cara masing-masing dalam proses berkampanye. Salah satu bentuk kontestasi yang digunakan oleh setiap calon kandidat adalah melakukan pencitraan diri dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh kandidat No. Urut 2 Puntia Santi, melakukan pendekatan

kepada masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar memilihnya karena dengan latar belakang ia yang merupakan istri dari seorang tentara. Maka jika ia terpilih Desa Gaya Baru VIII dijamin aman. Kemudian cara lain yang digunakan para kandidat adalah dengan memasang baliho-baliho atau banner disetiap dusun yang berisikan foto serta visi dan misi setiap kandidat. Setiap Kandidat masing-masing dari calon kepala desa Gaya Baru VIII tersebut memiliki isu-isu politik atau politik identitas tersendiri di setiap calonnya.

Konflik dan ketegangan sempat terjadi ketika pemilihan kepala desa Gaya Baru VIII. Ketegangan yang terjadi diakibatkan karena adanya gesekan antar tim sukses dari setiap calon kandidat. Selain itu, setelah Pilkades selesai, sempat juga terjadi resistensi yang disebarkan oleh kandidat nomor urut 2 dan tim suksesnya. Resistensi tersebut terjadi 1 hari setelah proses pelaksanaan Pilkades, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melihat serta meneliti terkait dengan kontestasi politik yang terjadi di Desa Gaya Baru VIII. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kontestasi politik yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gaya Baru VIII?
2. Apa saja resistensi yang terjadi didalam kontestasi politik pada Pilkades Gaya Baru VIII?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Penelitian yang dibahas ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana kontestasi politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gaya Baru VIII.
2. Mengetahui apa saja resistensi yang terjadi didalam kontestasi politik pada Pilkades Gaya Baru VIII?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Sosiologi Politik, khususnya terkait tentang Kontestasi Politik yang ada dalam suatu Pilkades.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi, tokoh masyarakat serta memberikan pengetahuan bagi generasi muda, sehingga dapat menjadikan permasalahan ini menjadi bahan kajian atau bahan pembelajaran dari sebuah pengalaman untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam tiap pemilihan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan terhadap fenomena pilkades secara akademisi yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa tersebut agar dapat dijadikan pembelajaran yang berharga.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Sosiologi politik

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata *socius* yang mempunyai arti teman dan *logos* yang berarti ilmu. Menurut Max Weber, sosiologi merupakan ilmu yang hendak memahami serta menjelaskan tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia yang memiliki pengaruh kepada masyarakat. Selain itu, menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosiologi sebagai ilmu sosial yang memiliki fokus kajian mengenai tingkah laku dan hubungan manusia memiliki beberapa cabang ilmu. Salah satu cabang dari ilmu Sosiologi adalah Sosiologi Politik. Sosiologi politik adalah cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji dimensi sosial dari politik. Secara umum, sosiologi politik meneliti tentang hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan secara khusus sosiologi politik memfokuskan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang memiliki pengaruh terhadap pembuatan program publik yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Philo C. Wasburn sosiologi politik merupakan bidang ilmu sosiologi yang mengkaji dinamika hubungan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) didalam suatu organisasi, kelompok masyarakat, negara, bahkan dalam masyarakat internasional. Sedangkan Maurice Duverger (1996) dalam A, Said Gatara (2007) memaknai sosiologi politik sebagai suatu kajian ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua lapisan

masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional hingga masyarakat internasional. Sosiologi politik memfokuskan kajiannya pada perilaku sosial yang berkembang ketika masyarakat memberikan respon terhadap sistem birokrasi.

2.2 Tinjauan Tentang Kontestasi Politik

Politik menurut Miriam Budiardjo politik memiliki arti kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses dalam menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik juga bisa dimaknai sebagai suatu hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang diarahkan guna mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan yang ada di masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dari kedua pengertian tersebut, maka kontestasi politik dapat diartikan sebagai sebuah persaingan atau kompetisi dalam kegiatan politik yaitu kegiatan mencari dan mempertahankan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. Biasanya, kontestasi politik terjadi saat akan diadakannya pesta demokrasi, baik dari tingkat nasional seperti Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, bahkan sampai tingkat desa seperti Pemilihan Kepala Desa.

Kontestasi politik merupakan perpaduan antara kata kontestasi dan politik, untuk mengetahui pengertian kontestasi politik maka kita harus mengetahui arti dari kata kontestasi dan kata politik. Kontestasi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *Contestation*, yang mana dalam kamus Merriam-Websters memiliki arti *controversy* dan *debate*. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kontroversi atau perdebatan. Dalam arti kata yang lebih luas, kontestasi juga bisa bermakna sebagai suatu persaingan, pertarungan, perebutan, kontes, kompetisi antar aktor, baik individu maupun kelompok. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Kontestasi Politik merupakan proses perdebatan atau pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan dalam hal pemerintahan.

2.3 Tinjauan Tentang Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Desa* (1953) mengatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Secara etimologis, desa berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan, Secara sosiologis, desa diartikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal didalam suatu lingkungan dan saling mengenal. Desa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 BAB 1 Ketentuan Umum tentang desa, Pasal 1 No 1, yang berisi:

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Yuningsih dan subekti (2016:236) mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tradisi dalam memilih pemimpinnya. Tradisi tersebut telah berevolusi dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan suatu desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan. Untuk keperluan birokrasi dan pengurusan masyarakat tersebut pastinya dibutuhkan

seorang pemimpin yang dapat memimpin jalannya pemerintahan Desa, yaitu kepala desa.

2.4 Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala desa menjadi unsur terpenting dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain BPD. Adapun pengertian kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa. Seperti yang dijelaskan diatas, Kepala desa memiliki tugas serta tanggung jawab yang cukup rumit, maka dari itu, kepala desa dipilih melalui mekanisme demokrasi. Mekanisme demokrasi yang dimaksud disini adalah proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh penduduk desa setempat yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi pemilih.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan desa, saat menjalankan tugasnya, Kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan desa (kepala dusun), dan pelaksana teknis. Jabatan Kepala desa saat ini sangat diminati, karena Kepala desa memiliki penghasilan yang tetap dan memiliki hak untuk mengelola tanah bengkok atau tanah pelungguh di desa. Selain itu, Kepala desa juga juga memiliki tunjangan penghasilan sebagai aparatur perangkat desa yang sesuai dengan UMK, dengan demikian, masyarakat berfikir bahwa dengan gaji tersebut bisa membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang menjabat sebagai Kepala desa juga memiliki kekuasaan, dan otomatis status sosialnya pun akan naik juga. Seseorang yang memiliki jabatan akan lebih mudah untuk menyalurkan ide serta program-program yang diinginkan dan bisa lebih mudah untuk merealisasikannya.

2.5 Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah sarana untuk melaksanakan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Indonesia. Kepala desa dipilih secara demokratis oleh masyarakatnya sendiri. Pemilihan kepala desa menjadi aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi pada tingkat desa terjadi. Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.

Pada dasarnya, pelaksanaan pilkades merupakan bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat yang sangat nyata. Hal tersebut mempunyai arti bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosial budaya manusia yang ada dan tinggal didalamnya. Namun sebaliknya, desa merupakan kesatuan wilayah atau tempat yang melekat serta terikat dengan kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat istiadat yang menggerakkan kehidupan tersebut. Dalam hal ini, pilkades berupaya untuk menggerakkan demokrasi dengan kekhasan serta keunikan dan tradisi desa itu sendiri.

Pemilihan kepala desa adalah sebuah praktek demokrasi yang berada pada daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan, sehingga akan memunculkan sebuah kompetisi dari golongan minoritas untuk saling memperebutkan jabatan kekuasaan kepala desa. Sadu Wasistion berpendapat tentang pemilihan desa, yang menyatakan apabila pemilihan umum adalah pesta pemerintahan, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat.

Pemilihan kepala desa menjadukan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan serta preventasi lokal mereka. Dalam pasal 39 UU No. 6 tahun 2014, Pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Kepala desa terpilih mengampu jabatan selama 6 tahun, yang terhitung sejak tanggal

pelantikannya, dan paling lama hanya bisa menjabat selama 3 kali periode jabatan.

Pemilihan kepala desa dilakukan serentak setelah keluarnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan UU No. 32 tahun 2014. Dengan adanya pemilihan kepala desa menjadikan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaanya serta prefensi lokal mereka.

2.6 Tinjauan tentang mekanisme pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, dimana biayanya dibebankan kepada APB Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/kota. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan seleksi bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak, kemudian diajukan ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu akan disampaikan kepada Bupati atau Walikota.

Prosedur atau tata cara pemilihan kepala desa sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa :

1. Kepala desa secara langsung dipilih oleh penduduk desa.
2. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan pemungutan suara dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjarangan serta penyaringan baka calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara,

menetapkan calon kepala desa yang terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

6. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.

Kemudian dalam proses pemilihan kepala desa, yang dinyatakan sebagai calon kepala desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada saat proses pemungutan suara. Maka dari itu, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa :

1. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih.
3. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa yang terpilih kepada badan permusyawaratan desa (BPD) paling lama tujuh hari setelah penetapan kepala desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama tujuh hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon yang telah terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa yang terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala desa, dimana

pemilihan kepala dilakukan dalam beberapa tahapan atau mekanisme pemilihan, yaitu sebagai berikut:

1) Persiapan

Tahap persiapan yang dimaksud disini adalah pembentukan panitia dan tugas panitia saat pemilihan kepala desa. Dalam tahapan ini 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memberitahukan kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatannya. Dalam tahapan ini juga dilakukan penetapan pemilih calon kepala desa, serta membentuk TPS yang akan digunakan untuk proses pemungutan suara saat pemilihan kepala desa. proses persiapan, dan pembentukan panitia ini diatur dalam pasal 7, 8 dan 9.

2) Pencalonan

Tahapan pencalonan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, serta Pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 24 sampai pasal 31. Tahap pencalonan kepala desa ini meliputi pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, penelitian kelengkapan syarat administrasi dan penetapan nomor urut, serta penetapan calon kepala desa (paling sedikit 2, dan paling banyak 5 orang calon kepala desa)

3) Kampanye

Kampanye boleh dilakukan oleh calon kepala desa sesuai dengan kondisi budaya sosial masyarakat yang ada di desa saat proses Pemilihan Kepala Desa, hal ini diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Pada tahap ini biasanya terjadi kontestasi politik, bahkan sampai konflik antara pendukung calon kepala desa.

4) Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara dalam pilkades diatur pada pasal 33-43 yang berisi tentang tata cara dilaksanakannya pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan perhitungan suara, dan kemenangan calon kepala desa.

5) Penetapan

Pada tahapan ini dimulai dari panitia pemilihan yang melaksanakan perhitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara dari setiap TPS yang ada di desa setempat dan disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi yang telah diberikan mandat, KPPS, BPD, serta warga masyarakat dan panitia Pilkades dari Kabupaten.

Calon kepala desa yang terpilih akan dilantik oleh Bupati/Walikota secara langsung yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan Bupati/Walikota dan sebelum memangku jabatannya. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Dalam pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, disebutkan tentang persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa, yaitu:

- a) Warga Negara Republik Indonesia.
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g) Teraftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k) Berbadan sehat.
- l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.

2.7 Teori

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang mempunyai arti seperangkat konsep, definisi serta proporsi yang tersusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, diantaranya yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), serta pengendalian (*control*) dari suatu gejala (Sugiono, 2018). Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengkaji lebih lanjut dengan teori konflik Karl Marx, teori kontestasi politik, dan teori resistensi politik.

2.7.1 Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sosial, konflik bersifat inheren yang berarti konflik akan selalu ada di setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat menjadi arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang selalu berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, maka teori konflik ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena konflik yang terjadi saat Proses Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII. Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga antar kelompok) dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkahkan pihak yang lainnya dengan cara menghancurkan atau membuat lawan tidak berdaya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik dengan manusia atau kelompok masyarakat yang lain. Hal tersebut dikarenakan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini digunakan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx memandang teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, diantaranya seperti konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut pandangan Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu kaum borjuis (penguasa sarana produksi ekonomi) dan kaum proletar (kaum buruh). Dalam teori ini dijelaskan suatu konflik diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk terciptanya suatu perubahan sosial. menurut Johnson, gagasan utama teori konflik adalah mengenal serta menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, sebab, dan bentuknya, dan dalam banyak hal, akibatnya dalam perubahan sosial.

Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori konflik ini, teori konflik adalah antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori tersebut sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam suatu sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa didalam masyarakat tidak selamanya selalu berada pada keteraturan. Hal tersebut terbukti dengan konflik dan ketegangan yang pernah dialami suatu masyarakat.

Teori konflik menurut Karl Marx juga melihat adanya dominasi, koersi, serta kekuasaan yang ada didalam lingkup masyarakat. Teori ini juga membicarakan mengenai otoritas-otoritas yang berbeda-beda sehingga menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan yang terjadi antara superordinasi dan subordinasi tersebut bisa menimbulkan konflik

karena terdapat perbedaan kepentingan. Menurut teori ini, masyarakat disatukan dengan sebuah paksaan (koersi), maksudnya ialah, keteraturan yang ada dimasyarakat sebenarnya karena adanya paksaan. Oleh karena itu, teori konflik sangat berhubungan dengan dominasi, power, dan koersi.

2.7.2 Teori Kontestasi Politik

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kontestasi berasal dari kata dasar kontes, yang berarti perlombaan atau persaingan. Sedangkan dalam kamus Oxford 2005 disebutkan bahwa arti dari kata *Contest* adalah *an event which people complete supremacy*. Maka, jika dikaitkan dengan penelitian ini, kontestasi berarti suatu ajang perlombaan dimana terjadi persaingan dan adu keunggulan dalam sebuah pemilihan kepala desa.

Teori kontestasi dipelopori oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa dalam teori kontestasi miliknya, terdapat dua unit analisis, yaitu “arena” dan “*capitalsymbolic*” (Bourdieu, 1996:169). Dalam penjelasan tersebut, Bourdieu merangkumnya dalam konsep habitus. Habitus adalah kebiasaan-kebiasaaan tertentu tentang bagaimana tujuan tersebut dicapai. Habitus tidak dapat dipisahkan dengan konsep Bourdieu tentang arena (*field*).

Pada dasarnya, konsep arena adalah panggung bagi sebuah kontestasi kuasa-kuasa untuk mencari perhatiandan mempengaruhi orang lain dalam memperebutkan kekuasaan. Konsep dari arena juga bisa diartikan sebagai ruang politik untuk memperebutkan kekuasaan bagi setiap calon kepala desa. Maka dari itu, arena dapat diartikan sebagai ruang geografi, seperti wilayah desa, kota, ataupun negara. Muara dari arena itu adalah tempat terjadinya peristiwa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dominasi tertentu. Jika sebuah kontestasi berada dalam arena desa, maka dapat dipastikan objek analisis dari teori kontestasi

yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu ini merupakan berkaitan dengan persoalan dominasi serta cara-cara memainkan kuasa dalam lingkup desa setempat.

Menurut Charles Tilly dan Sidney Tarrow, dalam teori kontestasinya, *Contentious Politics* adalah persoalan “*claiming*” atau tuntutan dimana ada subjek (pembuat klaim) dan objek (penerima klaim). Kontestasi politik melibatkan interaksi dari para aktor yang mengklaim satu sama lain atas kepentingannya. Aktor yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap calon kandidat kepala desa. Para aktor tersebut mengkombinasikan antara jalur institusional dan jalur ekstrainstitusional guna memperkuat klaim terhadap kepentingan masing-masing. Charles Tilly dan Sidney Tarrow mengungkapkan bahwa dalam proses kontestasi politik ini lebih mengutamakan perspektif dari sang aktor bukan dari perspektif birokrasi.

2.7.3 Teori Resistensi Politik

Resistensi atau resistansi berasal dari kata bahasa Inggris *resist* dan *ance*, yang menunjukkan posisi dari sikap bertahan, dan berusaha untuk melawan, menentang, ataupun upaya oposisi yang lain pada umumnya. Resistensi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang wajar, biasanya dari pihak inferior ke superior. Perlawanan tersebut tidak harus dalam bentuk terbuka (vulgar), tetapi kadang juga terjadi secara diam-diam.

Dalam perspektik Sosiologi, resistensi merupakan sebuah fenomena yang merujuk pada kondisi sosial dimana pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dirasa merugikan mereka. Teori Resistensi dikemukakan oleh James C. Scott (1993). Menurut Scott, resistensi merupakan sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana

individu tersebut hidup, dalam rangka menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya. James Scott membagi resistensi menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. Resistensi terbuka (protes sosial atau demonstrasi), yaitu bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, serta berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan seperti halnya pemberontakan.
- b. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis), yaitu berupa penolakan terhadap kategori-kategori yang dilaksakan kepada masyarakat. misalnya seperti gosip, fitnah, ataupun penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan berbagai Karya-Karya Ilmiah baik itu dalam bentuk Jurnal maupun Skripsi yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui metode serta tolok ukur hasil penelitian terdahulu. Selain dari pada itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pedoman dan melihat beragam konsep kasus yang serupa dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti cantumkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Muhammad Helmy Ady Reza (2019)	Perebutan kekuasaan dalam pilkades: study kasus desa palang kecamatan palang kabupaten tuban.	Maksud dari dilakukannya peneliitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari masing-masing kandidat calon kepala desa palang, serta untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan dalam memperebutkan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif,

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			yang mana proses perolehan data dan informasi peneliti menggunakan tehnik wawancara yang mendalam serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya latar belakang yang kuat dari setiap kandidat calon kepala desa. Adapun strategi yang digunakan setiap kandidat dalam pilkades desa palang ini diantaranya adalah memanfaatkan latar belakang kehidupan calon kepala desa sebagai sumber kekuatan mereka, intimidasi, serta money politik.
2.	Fatma Agustina (2019)	Mobilisasi ulama terhadap kontestasi pemilihan kepala desa (study kasus pemilihan kepala desa zed kecamatan mendo barat tahun 2017)	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mobilitasi ulama sangat mempengaruhi kontestasi dalam pemilihan kepala desa zed. Ulama dianggap sebagai orang alim yang memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu agama di masyarakat. hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan peneliti, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan leh ulama pada kontestasi pemilihan kepala desa zed tahun 2017 lebih kepada bidang keagamaan dengan menggunakan fasilitas ibadah, misalnya seperti pengajian majelis ta'lim, pengajian pemuda-pemudi, khutbah jumat, dan pendekatan secara <i>individualis</i> terhadap masyarakat.
3.	Ayunun Malanua (2021)	Konflik sosial pemilihan kepala desa (studi di desa mekar jaya kecamatan wonosari	Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana sebab terjadinya konflik pilkades di desa mekar jaya kecamatan wonosari kabupaten boalemo, dimana

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
		kabupaten boalemo)	penyebab dari konflik sosial tersebut dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat tentang perbedaan pandangan politik serta banyaknya masyarakat yang menjadi profokator atau oknum yang memanfaatkan situasi yang terjadi akibat dari pilkades tersebut. Proses sosialisasi pelaksanaan pilkades yang tidak memadai juga menimbulkan konflik pasca pilkades di desa mekar jaya kecamatan wonosari tersebut.
4.	Siti Rohmatul Ainilah (2016)	Elite politik dalam kontestasi di desa dengan menggunakan study peran blater dalam pilkades di desa banjar, galis, bangkalan madura	Dalam penelitian ini menggambarkan peran elite politik dalam kontestasi di desa dengan menkankan elite blater saat pemilihan kepala desa banjar kecamatan galis, bangkalan madura. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tatanan elite di desa banjar, serta mendeskripsikan peran, serta tujuan dan kepentingan yang dilakukan elite blater dalam kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2015.
5.	Noer Apptika Fujilestari (2019)	Kapital Politik Dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Study Kasus Pemenangan Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani Dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015)	Dalam penelitian ini membahas serta mendeskripsikan terkait bagaimana pasangan hartini-sri mulyani dalam mengoptimalkan modal politik yang mereka punya dalam kemenangan pemilu klaten 2015. Teori yang digunakan pada penelitian ini berupa teori modal politik yang digaungkan oleh Pierre Bordiew. Adapun hal-hal penting yang terdapat dalam proses pengoptimalan modal

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			politik pemenangan pasangan ini misalnya seperti: yang pertama, Sri Hartini dan Sri Mulyan merupakan sosok yang sudah dikenal oleh masyarakat Klaten, hal tersebut dikarenakan mereka sama-sama istri mantan Bupati Klaten. Yang kedua, Sri Hartati dan Sri Mulyani diusung oleh partai yang memenangkan Pemilu, yaitu PDIP dan ditambah dengan dukungan partai lainnya yang lolos dalam pemilu seperti Nasdem, PPP, Hanura dan PKS. Dan yang terakhir, kedua pasangan kandidat ini memiliki latar belakang ekonomi yang cukup banyak.
6.	Farkhan Evendy & Denny Arinanda Kurnia (2019)	Strategi kampanye politik pemilihan kepala desa dalam upaya menggiring opini publik (study pada pilkades serentak kabupaten Blitar 2019)	Pada penelitian ini dibahas mengenai strategi kampanye politik yang dilakukan saat pemilihan kepala desa untuk memimoin opini publik. Pada penelitian ini lebih memfokuskan strategi kontestasi politik masing-masing kandidat. Strategi politik yang dilakukan adalah kampanye politik langsung seperti kegiatan sosial yaitu jalan sehat yang diselipkan proses kampanye.

Dari 6 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti dapat mempelajari apa yang telah dikatakan oleh peneliti sebelumnya tentang konsep kontestasi dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, pada penelitian lebih difokuskan pada dua hal. yang pertama, mengenai bagaimana kontestasi politik dan strategi apa saja yang digunakan untuk memenangkan Pilkades

Gaya Baru VIII tahun 2022, yang kedua, resistensi apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian yang berbentuk dalam sebuah bagan atau alur yang sudah dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Menurut Sugiono (2018) kerangka fikir berfungsi untuk memahamu alur pemikiran dengan cepat, mudah serta jelas. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kerangka pikir sebagai berikut :

Pemilihan kepala desa dilakukan dengan secara langsung, dengan maksud untuk menerapkan demokrasi yang berada pada level atau tingkat bawah dalam pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Dalam proses pemilihan kepala desa, masyarakat secara langsung dihadapkan oleh pilihan-pilihan calon pemimpin atau calon kepala desa yang mereka sukai.


Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat akan lebih leluasa untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nantinya, pada sat proses sebelum pemilihan akan ada persaingan dari beberapa calon kepala desa untuk mendapatkan atau meraih hati para warga untuk mendapatkan suara masyarakat yang ada dalam suatu desa tersebut.

Desa Gaya Baru VIII terletak di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dan belum lama ini telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Pastinya, dari setiap masing-masing calon kepala desa ingin mendapatkan suara terbanyak dalam persaingan ini. Oleh sebab itu, masing-masing dari calon kepala desa akan melancarkan strategi yang dimilikinya yang digunakan untuk mendapatkan dukungan atau mengambil hati dan suara dari setiap masyarakat yang ada di desa. cara yang dilakukan dari setiap calon kepala desa pun beragam, tentunya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat mereka, membentuk sebuah tim kemenangan atau

sering kita sebut dengan tim sukses. Tim sukses sendiri terdiri dari beberapa orang dengan tugasnya masing-masing.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam tentang bagaimana proses persaingan atau proses kontestasi yang terjadi selama Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII. Kemudian dalam penelitian ini juga ingin mengetahui resistensi apa yang terjadi setelah pemilihan kepala desa usai atau selesai. Berikut inimerupakan gambar atau skepa berfikir dalam penelitian ini :

Bagan 1. Skema Berfikir



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian menurut J. Supranto (1969:9) penelitian atau riset merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memilih judul, merumuskan persoalan, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah secara efisien dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui suatu keadaan ataupun persoalan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membuat keputusan dalam rangka pemecahan persoalan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dan harus dilakukan dilapangan. Penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalist inquiry* atau *field study*. Menurut Koentjaraningrat (1993:89) penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang memiliki tiga format, yang meliputi deskriptif, verifikasi dan format *Grounded Research*.

Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan tentang suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dan dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam dan terdali suatu data yang ada dilapangan, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian tersebut. Menurut L. J. Moloeng (2007) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang mengutamakan interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan suatu fenomena yang sedang diteliti agar bisa dipahami secara alami dalam konteks sosial.

Adapun alasan penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini karena metode penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti dalam menggali informasi yang lebih dalam dan mendetail terkait topik penelitian yang sedang diteliti. Metode kualitatif digunakan karena terdapat beberapa pertimbangan. yang pertama, metode kualitatif dirasa lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan ganda; dan yang kedua, pada metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan dari peneliti dan responden.

3.2 Penentuan Informan

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang mengenai objek penelitian, informan juga memiliki arti sebagai orang yang benar-benar faham atau seseorang yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, informan didapatkan melalui teknik *purpose*. Menurut Kusumastuti dan Khoirin (2019:59) tehnik *purpose* adalah teknik penentuan informan berdasarkan kriteria yang dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan orang yang diyakini dapat memberikan informasi yang mendetail sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informan dipilih berdasarkan maksud dan tujuan tertentu.

J. Sarwono (2002) menyatakan bahwa pemilihan objek penelitian harus dengan disertai uraian yang rinci dan jurtifikasi akademis untuk memastikan keakuratan informasi atau datanya. Selain itu, informan penelitian ini merupakan oknum-oknum yang benar-benar mengerti tentang kronologi penelitian yang ingin diteliti. Informan pada penelitian kualitatif umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis penelitian kuantitatif.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan beberapa kriteria yang senada dengan pendapat Spradly dalam Burhan Bugin (2003:55), yaitu dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Informan yang ditentukan

dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat atau berperan dalam kontestasi yang ada, sehingga diperoleh gambaran informan sebagai berikut :

1. Panitia pilkades Gaya Baru VIII.
2. Tim sukses dari masing-masing calon kepala desa
3. Masyarakat pemilih dalam pilkades Desa Gaya Baru VIII.

Informan tersebut dipilih karena berada ditempat penelitian, dan mengetahui bagaimana keadaan ketika pemilihan kepala desa Gaya Baru VIII. sehingga bisa memberikan data serta informasi yang diperlukan dan bisa dipertanggung jawabkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan subjek atau tempat peneliti dalam mencari informasi data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menentukan pilihan lokasi penelitian di Desa Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi tersebut dipilih dengan memikirkan berbagai pertimbangan. Yang pertama, karena Desa Gaya Baru VIII tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga peneliti cukup mengetahui kondisi desanya serta sudah cukup mengenal banyak warga desanya sehingga mempermudah peneliti dalam mencari dan menemukan data selama proses penelitian. Kedua, Desa Gaya Baru VIII merupakan desa yang belum lama ini telah melakukan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2022. Selain peneliti menemukan fenomena pada saat proses pelaksanaan pilkades di desa gaya baru VIII, yaitu sempat terjadi konflik dalam kontestasi politiknya.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting, karena dengan fokus penelitian dapat membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Fokus penelitian merupakan batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya pada penelitian kualitatif menetapkan batas dalam

penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian, seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya (Moloeng:2009). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian penelitiannya pada bagaimana kontestasi politik yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII. Tentang bagaimana proses kampanye dari masing-masing calon Kepala Desa serta resistensi apa saja yang terjadi saat Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2012:225) teknik pengumpulan data pada metode kualitatif secara umum terdapat empat macam, diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan pengamatan penelitian terhadap objek penelitian. Menurut Notoatmodjo (2002:67) observasi merupakan proses perbuatan yang dilakukan secara aktif dan penuh perhatian guna menyadari adanya sebuah rangsangan penginderaan yang kemudian dilakukan pengamatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan secara langsung semua hal yang terkait dengan kontestasi politik atau proses kampanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

3.5.2 Wawancara Mendalam

Nazir (2003:193) mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah proses dalam memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau penanya dengan yang sedang diwawancarai (informan). Pada penelitian ini digunakan wawancara

mendalam dengan masyarakat setempat dan panitia Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII. Saat melakukan wawancara mendalam, peneliti menggunakan alat bantu berupa *Handphone* untuk merekam suara, kamera, buku catatan, serta pedoman wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara melakukan pencatatan mengenai suatu peristiwa yang telah lalu dan hal-hal yang diinginkan. Dokumen yang didapatkan peneliti berupa tulisan, data-data, laporan penelitian, dan yang lainnya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan serta relevan dengan masalah penelitian, dokumen yang didapatkan berupa foto, catatan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII, dan yang lainnya.

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang penting, karena dengan analisis data inilah data yang ada atau diperoleh akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur catatan lapangan serta bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data digunakan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis. Tahap pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Menurut Sugiono (2015) reduksi data merupakan proses meringkas, mengurangi, memilih hal-hal yang penting, berfokus pada apa yang penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghapus informasi yang berlebihan. Dengan demikian, data yang direduksi dalam sebuah penelitian akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyajikan data. Yang dimaksud dengan penyajian data atau *data display* adalah menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan digunakan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, namun analisis yang dilakukan masih berupa catatan dan belum disusun dalam bentuk laporan.

3.6.3 Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data menjadi tahap akhir dalam tehnik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai.

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Gaya Baru VIII

Desa Gaya Baru VIII merupakan salah satu desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa Gaya Baru VIII menjadi salah satu Desa Transmigrasi pada tahun 1965 yang kebanyakan penduduknya berasal dari Pulau Jawa diantaranya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu Lamongan, Tulung Agung, Yogyakarta, Solo, Kebumen, dan yang lainnya. Kemudian secara resmi pemerintah mengeluarkan Surat Hak Kepemilikan tanah pada Tahun 1974.

Pada saat itu desa-desa yang ada di Kecamatan Seputih Surabaya masih jauh dari kemajuan sebagaimana yang kita harapkan baik kemajuan pembangunan. Pada waktu itu penduduk Desa Gaya Baru VIII kurang lebih sekitar 200 jiwa, yang terdiri dari 63 KK, dan kondisi desa pun masih sangat sederhana sekali. Sarana dan fasilitas yang tersedia di desa masih minim dan seadanya.

Sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, pemerintah melihat kemajuan yang sangat cepat pada Desa Gaya Baru I dan Gaya Baru VIII jika dibandingkan desa transmigrasi yang lainnya. Hal tersebut menjadikan Desa Gaya Baru I dan Desa Gaya Baru VIII di prioritaskan oleh pemerintah sehingga keluarlah surat sertifikat pada saat itu sekitar tahun 1974-an.

Kehidupan warga masyarakat pada waktu, saat awal mula pindah dari Jawa sangat memprihatinkan sekali, sebab kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan. Penebangan hutan untuk perumahan pedesaan, peladangan,

lokasi pembangunan pedesaan, pembuatan jalan Desa dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat secara gotong royong. Setelah selesai membuat umbul (rumah gubuk sederhana) barulah warga di bawa masuk ke areal pembagian ketua rombongan masing-masing di waktu itu. Desa Gaya Baru VIII sendiri terdiri dari I rombongan yang semuanya dari daerah masing-masing. Setelah itu, dibentuklah pengurus atau perangkat desa di tahun yang sama, yaitu tahun 1965. Pertama kali yang menjabat menjadi Kepala Desa di Gaya Baru VIII adalah bapak Astrotawirun, beliau menjabat dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Berikut ini adalah daftar yang menjabat sebagai kepala desa dari awal mula pemerintahan desa sampai saat ini:

Tabel 3. Data Nama Kepala Desa Gaya Baru VIII dan Masa Jabatannya

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1.	Astrotawirun	1965-1980
2.	Supardi	1981-1987
3.	Gondo Sutikno	1988-1998
4.	Sulaiman	1999-2006
5.	Ruswanto	2007-2019
6.	Subarjo	Pj Kepala Desa Gaya baru VIII tahun 2020
7.	Amir	Pj Kepala Desa Gaya Baru VIII tahun 2021
8.	Armando Reonaldo	Pj Kepala Desa Gaya Baru VIII sampai September 2022
9.	Ruswanto	2022-2028


Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

4.2 Struktur Pemerintahan Desa Gaya Baru VIII

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi pemerintahan desa sudah diatur secara resmi dan jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. mengacu pada peraturan tersebut, susunan organsas pemerintahan Desa Gaya Baru VIII terdiri dari kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pamong atau perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, perangkat/paming desa bertanggung jawab kepada kepala desa. berikut merupakan struktur pemerintahan Desa Gaya Baru VIII :

Bagan 2. Struktur Pemerintahan Desa



Sumber. Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

4.3 Visi dan Misi Desa Gaya Baru VIII

4.3.1 Visi Desa Gaya Baru VIII

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan dimasa depan yang diinginkan dengan melihat potensi yang ada dan kebutuhan di Desa. Penyusunan Visi dan Misi Desa gaya baru ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan di Desa Gaya Baru VIII seperti pemerintah Desa, BPK, Tokoh masyarakat, lembaga

masyarakat kampung dan masyarakat kampung pada umumnya. Kemudian juga mempertimbangkan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan diatas, maka Visi Desa Gaya Baru VIII adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa Gaya Baru VIII Yang Bersih, Disiplin, Makmur Sejahtera Dan Agamis Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Jujur Dan Adil”

4.3.2 Misi Desa Gaya Baru VIII

Misi merupakan suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa. Berdasarkan penyusunan Visi Desa Gaya Baru VIII, yang kemudian dijabarkan melalui misi agar dapat dilaksanakan atau di operasionalkan sebagaimana penyusunan visi. Adapun rumusan misi yang diupayakan untuk tercapai dijabarkan seperti berikut ini:

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara benar, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan pembangunan Desa berdasarkan Demokrasi, kebersamaan, keadilan, berwawasan lingkungan sertakemandirian.
3. Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat.
4. Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki Desa Gaya Baru VIII, sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

4.4 Kondisi Geografis Desa Gaya Baru VIII

4.4.1 Batas-Batas Desa

Desa Gaya Baru VIII terletak di sebelah barat Kantor Kecamatan Seputih Surabaya, dan dilalui oleh jalan Provinsi menuju Kecamatan Bandar Surabaya. dengan luas wilayah 285,88 ha, dengan jumlah

penduduk 1.220 yang terdiri dari laki-laki 616 dan perempuan 604. Adapun kondisi Desa Gaya Baru VIII secara umum merupakan dataran rendah bergelombang, dengan rata-rata ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya
- Sebelah Timur : Desa Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya
- Sebelah Selatan: Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya
- Sebelah Barat : Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya

Desa Gaya Baru VIII merupakan Desa yang mempunyai letak yang sangat strategis di bandingkan desa lainya yang ada di Kecamatan Seputih Surabaya, hal tersebut dikarenakan Desa Gaya Baru VIII terletak di tengah Kecamatan Seputih Surabaya yang juga berdekatan dengan Kantor Kecamatan, Pasar Kecamatan, Kantor Polsek, Kantor Koramil, Kantor Pertanian, Kantor Pos, Kantor BRI cabang Seputih Surabaya. Oleh karena itu Desa Gaya Baru VIII mempunyai peluang yang sangat besar untuk kemajuan di Kecamatan Seputih Surabaya. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan juga jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak maka segala pembangunan Infrastruktur hampir terealisasi semua seperti pembuatan jembatan, pembuatan jalan Lapen, dan sarana prasarana yang lainnya.

4.4.2 Topografi

Sebagian besar Desa Gaya Baru VIII berupa dataran, kemudian sebagian lainnya bergelombang dan rawa. Jumlah keseluruhan luas wilayah desa mencapai 285,88 Ha. Desa Gaya Baru VIII terdiri dari 5 dusun, yaitu dusun IA, IB, II, IIIA, dan dusun IIIB, serta jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 10.

4.4.3 Luas Wilayah Desa Gaya Baru VIII

Luas wilayah Desa Gaya Baru VIII kurang lebih 285,88 Ha dan tidak berkumpul menjadi satu peta melainkan menjadi beberapa bagian peta sesuai pembagian jatah transmigrasi waktu itu :

- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no I : 28,140 Ha
- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no II : 68,240 Ha
- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no 52 : 54,500 Ha
- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no 47 : 81,000 Ha
- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no 48 : 32,000 Ha
- Dasar Peta Desa Gaya Baru VIII no 57 : 22,000 Ha

Yang terdiri dari :

- Perumahan Seluas ± : 67,240 Ha
- Peladangan Seluas ± : 207,64 Ha
- Perkebunan Seluas ± : 11,00 Ha

4.5 Keadaan Penduduk Desa Gaya Baru VIII

4.5.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Gaya Baru VIII keseluruhan berjumlah 1.220 yang terdiri dari laki-laki 616 dan perempuan 604, dan keseluruhannya tersebar di 5 Dusun yang ada di Desa Gaya Baru VIII, IA, IB, II, IIIA, dan dusun IIIB. Berikut merupakan tabel dari jumlah penduduk desa gaya baru VIII.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Gaya Baru VIII

No	Dusun	Jumlah KK	L	P	Jumlah
1	IA	90	134	158	292
2	IB	106	197	170	367
3	II	59	96	100	196
4	IIIA	66	97	95	192
5	IIIB	48	92	81	173
Jumlah			616	604	1.220

Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

4.5.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Penduduk Desa Gaya Baru Gaya VIII sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian singkong, sebab struktur tanah peladangan Desa Gaya Baru VIII sangat cocok untuk tanaman singkong. Jadi penduduk banyak yang bekerja dari mulai pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, bahkan sampai panen singkong. Sebagian dari penduduk ada yang berdagang, pegawai negeri sipil, bahkan ada yang menjadi Polri dan TNI, dan perbengkelan.

Tabel 5. Data pekerjaan penduduk desa gaya baru VIII

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	540
2.	Buruh Tani	150
3.	Bengkel	7
4.	Bengkel Las	5
5.	Pegawai Negeri Sipil	100
6.	Polisi/TNI	10

Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

4.5.3 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Desa Gaya Baru VIII saat ini cukup memadai. Kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Gaya Baru VIII secara garis besar adalah sebagai berikut ini :

Tabel 6. Data Insfrastruktur Desa Gaya Baru VIII

No.	Insfrastruktur	Jumlah
1.	Koramil	1
2	Koprasi	3
3	Posyandu	1
4	TK/PAUD	2
5	SD	1
6	SMP	1
7	SMA	1
8	Sanggar Seni	1
9	Gedung PGRI	1
10	Masjid & Mushola	5

Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

Tabel 7. Data Sarana Olahraga Desa Gaya Baru VIII

No.	Sarana olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Bola Kaki	1 Bh
2.	Lapangan Bola Volly	3 Bh
3.	Lapangan Tennis Meja	1 Bh

Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

Semenjak tahun 1974, Desa Gaya Baru VIII memiliki perkembangan pembangunan yang terbilang sangat pesat, sehingga dalam waktu tidak yang terlalu lama desa Gaya Baru VIII telah memiliki beberapa sarana dan prasarana umum, seperti yang tertulis pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

No.	Sarana Jalan Dan Jembatan	Jumlah
1.	Jalan Provinsi	0,5 Km
2.	Jalan Kabupaten	1,5 Km
3.	Jalan Desa	7 Km
4.	Jembatan	10bh
5.	Gorong-Gorong	50 Bh

Sumber : Data Monografi Desa Gaya Baru VIII Tahun 2022

4.5.4 Karakteristik Politik penduduk Jawa di Gaya Baru VIII

kebanyakan penduduk yang tinggal di Desa Gaya Baru VIII merupakan suku Jawa, hal tersebut dikarenakan wilayah tersebut dulunya menjadi wilayah transmigrasi dari daerah Jawa. Tujuan utama dari diadakannya program tersebut alah untuk mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa yang begitu padat. Pengiriman transmigrasi dari Jawa ke Lampung dilakukan pada 12 tanggal 12 Desember 1950 pada masa kabinet Natsir 1950-1951.

Masyarakat transmigran dari Jawa gampang beradaptasi dengan Suku asli Lampung, hal itu dikarenakan masyarakat asli Lampung selalu menganut piil atau aturan hidup atau harga diri, salah satunya adalah nemui nyimah, sebagai konsep kearifan budaya lokal yakni sopan santun, berbagi dengan tetamu, pemurah dengan tetamu dan ramah

kepada tamu. Perefleksian dari Nemui Nyimah tersebut hampir sama dengan kebiasaan orang Jawa, yaitu menjaga sopan santun baik kepada orang yang lebih muda ataupun lebih tua. Selain itu, masyarakat Suku Jawa juga sangat mudah bergaul dan membaaur, serta ramah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat transmigran dari Jawa dengan mudah beradaptasi di Lampung.

Suku Jawa merupakan suatu etnis yang cukup besar di Indonesia dan di wilayah bagian Sumatera secara khusus etnis ini memiliki pengaruh yang cukup besar terutama dalam bidang politik, meskipun demikian etnis Jawa di dalam berpolitik ternyata tidak selalu menduduki posisi-posisi teratas di dalam Pilkada baik itu pemilihan bupati, walikota ataupun gubernur. Oleh sebab itu dinamika yang muncul di dalam politik biasanya adalah masalah yang berhubungan dengan masalah budaya. Jargon-jargon seperti putra daerah, maupun kaum pendatang, kesamaan etnis ataupun etnisitas dan sebagainya sering muncul pada politik yang ada tingkat lokal seperti Pilkadaes. Sehingga budaya politik dalam masyarakat menjadi bagian yang cukup penting mewarnai perpolitikan ditengah masyarakat.

Masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Gaya Baru VIII memiliki budaya politik tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa yang memiliki jumlah dominan di Sumatera pada umumnya memiliki ciri budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya rendah. Hal ini bukan berarti orang Jawa tidak ikut dalam setiap pemilihan umum, tetapi terletak pada pilihan dan dukungan yang mereka berikan pada seseorang jika orang tersebut akan maju sebagai pemimpin. Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya pada dasarnya bersifat hirarki. Stratifikasi sosial tidak didasarkan kepada atribut sosial yang materialistic, akan tetapi lebih kepada akses kekuasaan. Ada pemilihan yang tegas antara mereka yang memegang

kekuasaan dengan cara berkespresi dengan melalui bahasa atau pola yang memperlihatkan mimik yang diwujudkan lewat bahasa.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian terkait dengan kontestasi politik yang terjadi di Desa Gaya Baru VIII Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, maka dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

Dalam sebuah pemilihan kepala desa tidak dapat dihindarkan dari adanya kontestasi atau persaingan. Bentuk kontestasi yang dapat kita temui dalam pilkades tersebut lebih banyak mengarah kepada identitas sosial seperti kereligiousan, pangkat dan jabatan. bentuk kontestasi lain seperti pemasangan banner dan menggunakan media sosial untuk kampanye.

Pada saat pemilihan kepala desa Gaya Baru VIII juga sempat terjadi *money politic* atau serangan fajar yang dilakukan kepada masyarakat. *money politic* termasuk dalam bentuk kontestasi politik yang ada di Gaya Baru VIII selain itu juga sempat terjadi keributan atau konflik antar pendukung calon kepala desa. Selain itu, banyak spanduk atau banner dari calon nomor urut 1 yang dirobek dan dicoret-coret.

Terdapat resistensi tertutup yang terjadi pada masyarakat pasca pilkades yang berupa penyebaran citra buruk. Dampak dari resistensi tersebut adalah pecahnya sebagian kalangan masyarakat dan menjadikan masyarakat terkelompok dalam dua bagian, yaitu masyarakat yang tergolong dalam kelompok pro pemerintahan desa, dan masyarakat yang kontra dengan pemerintah desa.

6.2 Saran

Jika dilihat secara umum, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII kecamatan seputih surabaya yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2022 yang lalu berjalan dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala. Namun ada beberapa saran yang peneliti berikan agar pelaksanaan pilkades untuk periode yang akan datang agar ditingkatkan lagi kualitasnya. Adapun beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk perbaikan pilkades yang akan datang sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya Pilkades bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk kepala desa yang telah terpilih diharapkan untuk menjalankan Visi dan Misinya, Serta harus mampu untuk merealisasikan program kerja ataupun pembangunan yang ada di Desa Gaya Baru VIII dengan sungguh-sungguh serta lebih baik lagi dari masa kepemimpinan atau pemerintahan yang sebelumnya.
3. Kepada panitia pemilihan kepala desa, untuk kedepannya agar lebih memperhatikan kondisi yang terjadi dilapangan untuk menghindari adanya praktik *Money politic*, dan apabila sudah terlanjur terjadi maka sebaiknya ditindaklanjuti dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuhuri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar:Syakir Media Press
- Agustina, Fatma. (2019). *Mobilisasi ulama terhadap kontestasi pemilihan kepala desa (study kasus pemilihan kepala desa zed kecamatan mendo barat tahun 2017)*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Ali Azhar, Muhammad DKK. (2020) "*Rivalitas Elite Puri Dalam Politik (Study Kasus: Rivalitas Elite Puri Ubud, Puri Peliatan, Sengan Puri Ginyar Dalam Pemilukada Tahun 2012-2018*". Jurnal (Bali: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2021)
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press
- Dunggio, Swastiani & Yantu, Iskandar N. (2021). *Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid-19* Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2.
- Evendi, Farkhan & Kurnia, Denny Arinanda (2019) dalam "*Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa Dalam Upaya Menggiring Opini Publik (Studi Pada Pilkades Serentak KabupatenBlitar 2019)*" Jurnal Translitera, Vol 9 No. 2/ 2020
- Falah, Muhammad Fajrul & Fauzi, Agus Machfud. (2021). *Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik*. Jurnal Pemerintahan dan politik Volume 6 No. 3. (ISSN : 2502-0900)
- FH, Firda Ayu Lestasri. (2021). *Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif SiyasaH Syar'iyah*. (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makasar)
- Fitriana Dewi, Susi. (2017). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta:Gre Publishing

- Frenki. (2021). *Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 1 (2021)
- Gatara, Said dan Dzulkiah Said. (2007). *Sosiologi Politik*. Bandung:Pustaka Setia.
- Haryanto, Dany & Nugroho, G. Edwi. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Pt. Presentasi Pustakarya
- Hidayat, Fauzan. (2020). *Resistance To Change: Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pelaksanaan Pilkades Berbasis E-Voting Di Kabupatesleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Volume 5 ISSN 2528-1852, eISSN 2721-0537
- Hilaliah, Masbah. Fakhsiannor. Akhmad, Beni. (2021). *Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Fisip, UNISKA
- J, Lexy & Moloeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sinar Baru
- Kusumaatmaja, Aria Caesar. (2015). *Pilkada: Habis Konflik, Terbitlah Demokrasi?*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 06. No. 1
- Lutfi, Ahmad. (2019). *Praktik-Praktik Kebenaran Agama Analisis Kontestasi Komunitas Muslim Di Hadapan Katolik Di Ponorogo*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 21 No. 1 Tahun 2019
- Malanua, Ayinun. (2021). *Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)*
- Margaret, M. Poloma. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masa, Methodius. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakatpada Pemilihan Kepala Desa Di Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo tahun 2021*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram)
- Muhazir, Alfian. (2020). *Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pilkades Serentak Periode III di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*. Aguna: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 1-19
- Mulyawawarman. (2011). *Perilaku Pemilih masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, (Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 2011)

- Muriana, Dede & Paskarina, Caroline. (2008). *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priatna, Tedi. 2017. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri
- Reza, Adi, Helmy, Muhammad. (2019) "*Perebutan Kekuasaan dalam Pilkades: Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*". Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2004). *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, Jakarta : Prenada Media.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Pustaka Pelajar
- Sabri, Muhammad. (2019). *Kontestasi Pilkades dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Demokrasi Lokal Di Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene*. (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makasar)
- Sholeh, Ahmad Nurish. (2020). *Perilaku Masyarakat Pemilih Pada Pilkades Serentak Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari'ah)
- Sugiono. (2015). *Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan RdnD*. Bandung:Alfabeta
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Sulistiowati, Ratna. (2017). *Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang)
- Tokan, Frans Bapa & Ola, Urbanus. (2020). *Dinamika Politik Desa Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur*. Warta Governare:Jurnal Ilmu Pemerintahan VOL.1. NO.1.
- Universitas Lampung. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Badan Penerbit Universitas Lampung.
- Widyanti, Ade Tri & Fudin, Muhamad Raji. (2022). *Pemenangan Elektoral berbasis Karakter Lokal: Strategi Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara*. Universitas Negeri Semarang : Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1)2022

- Yani, Ahmad. (2022). *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Makasar: Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2 (<https://doi.org/10.31078/jk1929>)
- Z, Lexicaldo Tiocecar. (2015). *Kontestasi Elit Dalam Pemilihan Kepala Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo*. (Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga)
- Hijrah. 2020. *Konsep Kontestasi Politik sebagai Media Sosialisasi dalam Berpolitik*.
<https://www.kompasiana.com/hijrah64286/5ec4f5de097f3610137c3ca6/konsep-kontestasi-politik-sebagai-media-sosialisasi-dalam-berpolitik>
(diakses 13 september 2020)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online. *Kontestasi* (<http://kbbi.web.id/kontestasi>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB)
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. (2022). Bupati Ahmadhadiri Pelantikan Kepala Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan. <https://web.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-bupati-musa-ahmad-hadiri-pelantikan-kepala-kampung-banjar-rejo-kecamatan-way-pengubuan.html> (diakses pada tanggal 30 Januari 2023)
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 46 *Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 112, tahun 2014 *Tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 72, tahun 2020. *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Salma. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, & Karakteristiknya*. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> (di Akses Pada 17 September 2022)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Salma. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, & Karakteristiknya*. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> (di Akses Pada 17 September 2022)